

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1919/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 14 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1919/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SUSIANTO BIN SAMIANTO, NIK 3507240303730006, tempat/tanggal lahir Malang/03 Maret 1973 Umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun Songsong RT.006 RW. 002 Desa Ardumulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUMIATI DWI ASTUTI BINTI PANADJI, sebagai Penggugat;

melawan

SUSIANTO BIN SAMIANTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : *Senin*
Tanggal : *14 April 2025*
Jam : *14 30*

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

an
Yesi
YESI ARISANDI

Muh Alfan
MUSITUSITA
MUH ALFAN

KEPANTERAN PUBLIK LOCAL
RADIO KANJURUHAN
JALAN KAWI NO 1 KEPANJEN
KABUPATEN MALANG
0341-290455

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1973/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 15 April 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1973/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

LINDA LEWAR BINTI MARCUS LEWAR, NIK 3507325306780003, tempat/tanggal lahir Surabaya/13 Juli 1968 Umur 56 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Nggandrung RT.003 RW. 002 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Agustus 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HERMAN EKO P. BIN JAMIN, sebagai Pemohon;
melawan

LINDA LEWAR BINTI MARCUS LEWAR, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;


Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 15 April 25
Jam : 11.30

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KANTORAN
JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN
(0341) 885100

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

an.

YESI ARISANDI


Jurusita,
MUH ALFAN